



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Madroni Alias Romi;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Cendana RT 03 / RW 03 Desa Jembayat, Kec. Margasari, Kab Tegal, Prov. Jawa Tengah, saat ini berdomisili di Desa Mangon Kec. Sanana Kab.. Kepulauan Sula;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/01/I/2021/Resnarkoba tanggal 13 Januari 2021 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor :SP-Kap/01/I/2021/Resnarkoba tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa Mohammad Madroni Alias Romi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Kuswandi Buamona, SH, Dkk Penasihat Hukum dari Mohamad Madroni alias Romi yang beralamat di Sanana, berdasarkan penunjukan dari Pengadilan Negeri Sanana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mohamad Madroni Alias Romi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri"** dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan pada RSUD Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet kecil berisi shabu dengan berat kotor 0,1 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 25 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan memohon keringanan hukuman dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD MADRONI Alias ROMI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan Pelabuhan Sanana yang beralamat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Tim Opsnal Narkoba Polres Kepsul bersama dengan saksi SUKARDI DJAWA dan saksi SAMSUL B. UMASUGI melakukan pengintaian terhadap terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di depan Pelabuhan Sanana yang beralamat di Desa Fagudu terdakwa terpantau sedang mengambil bungkus rokok yang berada di bawah pohon di tepi jalan, melihat hal tersebut Tim Opsnal Narkoba Polres Kepsul mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 331/NNF/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,0823 gram setelah diperiksa sisanya 0,0671 gram mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu (Golongan I bukan tanaman) tidak mempunyai izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD MADRONI Alias ROMI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Kepsul dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu yang akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara menghisap dengan menggunakan alat/bong, dimana alat tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan botol bekas, sedotan plastik, dan pipet kaca bekas obat tetes telinga, terdakwa biasa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada sekira pukul 04.00 WIT setelah selesai berjualan martabak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 331/NNF/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0823 gram setelah diperiksa sisanya 0,0671 gram mengandung metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkoba No.: B/01/I/2021/Poliklinik tanggal 13 Januari 2021 dengan kesimpulan yang menerangkan bahwa terhadap hasil pemeriksaan urine an. MOHAMAD MADRONI Alias ROMI positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa pada saat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu, tidak mempunyai izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sukardi Djawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri pada Polres Kepulauan Sula yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di depan Pelabuhan Sanana karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapat laporan masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di depan Pelabuhan Sanana, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pemantauan lalu saksi dan tim melihat terdakwa dilokasi sambil mengendarai sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus rokok sampoerna yang ada di pohon tepi jalan, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penahanan dan menggeledah terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menjatuhkan bungkus rokok sampoerna dari tangan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saksi dan tim mendapati bungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Nokia milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan alat-alat pemakaian Narkotika dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang tidak dia kenal;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **Husain Rumalean**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai penjual martabak yang biasa berjualan di pinggir jalan di Desa Fagudu Kecamatan Sanana;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula saksi ada melihat terdakwa ditangkap dan digeledah di jalan raya depan pelabuhan sanana dan dari terdakwa ditemukan satu saset kecil sabu yang disimpan dengan menggunakan bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah beberapa anggota polisi Polres Kepulauan Sula;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat digeledah, Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdakwa sepakat dengan temannya yang tidak dia kenal namanya untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- kemudian teman terdakwa tersebut mengajak terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di jalan dekat SD ALKHAIRAT untuk mengambil uang Rp. 300.000,-.

- Bahwa 1 jam kemudian teman terdakwa tersebut menelepon terdakwa lalu memberi tahu Narkotika jenis shabu sudah ditaruh di pohon samping jalan di depan pelabuhan sanana tepatnya di depan isda (istana daerah), kemudian terdakwa pergi menuju ke pelabuhan sanana untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah di letakkan di pohon samping jalan di depan pelabuhan sanana;
- Bahwa setelah sampai di depan pelabuhan sanana, terdakwa melihat bungkusan rokok sempurna yang ada dicela pohon besar kemudian terdakwa mengambil bungkusan rokok sempurna tersebut lalu terdakwa hendak pergi namun belum jauh pergi terdakwa dicegat oleh petugas berpakaian preman lalu karena takut terdakwa langsung membuang bungkusan rokok yang ada ditangan terdakwa tersebut;
- Bahwa isi dari bungusan rokok sempurna milik terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri setelah selesai jualan martabak;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di kota Sanana;
- Bahwa terdakwa biasanya menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di kos-kosan terdakwa dengan cara menghisap menggunakan alat yang terdakwa buat sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut karena merasa badan menjadi ringan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil berisi shabu dengna berat kotor 0,1 gram;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Mohamad Madroni alias Romi

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba oleh Kapolklitik Dr. Maurits Saleh termuat dalam Surat Nomor : B/01/I/2021/Polklitik perihal : Hasil Pemeriksaan Urin Terdakwa yang menerangkan bahwa :

Nama lengkap : Mohamad Madroni alias Romi;  
Tempat lahir :Tegal;  
Umur :32 Tahun;  
Jenis Kelamin :Laki-laki;  
Kebangsaan :Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal  
Agama : Islam;  
Pekerjaan :Swasta;

Setelah dilakukan pemeriksaan urine secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Metamphetamine : (+) Positif
- COC : (-) Negatif
- THC : (-) Negatif
- MOP : (-) Negatif
- BZO : (-) Negatif
- AMP : (-) Negatif
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.331/NNF/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021 atas nama terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan 756/2021/NN adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Sanana pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00WIT di depan pelabuhan Sanana;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari laporan masyarakat yang diberikan kepada pihak Kepolisian Polres Sanana akan ada transaksi Narkotika pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di depan Pelabuhan Sanana;
- Bahwa tim dari Polres Sanana melakukan pemantauan lalu saksi Sukardi Djawa dan tim melihat terdakwa dilokasi sambil mengendarai sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus rokok sampoerna yang ada di pohon tepi jalan, kemudian saksi dan tim Satresnarkoba Polres Sanana langsung melakukan penahanan dan mengeledah terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menjatuhkan bungkus rokok sampoerna dari tangan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penelusuran tim satnarkoba Polres Sanana mendapati bungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Nokia milik terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual martabak dan menggunakan Shabu untuk dijadikan doping biar tidak capek dan lebih segar;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan Narkotika jenis Shabu ini sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menghisap dengan menggunakan alat/bong, dimana alat tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan botol bekas, sedotan plastik, dan pipet kaca bekas obat tetes telinga, terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada sekira pukul 04.00 WIT setelah selesai berjualan martabak;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan oleh Polres Sanana untuk mencari bukti tambahan di tempat terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah “setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi akan dimintakan pertanggung jawaban secara pidana, dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang adalah guna menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan di muka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Mohamad Madroni alias Romi pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa yang diajukan di persidangan benar Terdakwa Mohamad Madroni alias Romi yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan telah terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan tentang perbuatan menyalahgunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);





Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur inibersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtlijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba dan hal tersebut tanpa alas hak, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkara Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Polisi dari Resnarkoba Polres Sanana pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIT di depan pelabuhan Sanana;
- Bahwa benar berawal dari laporan masyarakat yang diberikan kepada pihak Kepolisian Polres Sanana akan ada transaksi Narkotika pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di depan Pelabuhan Sanana;

- Bahwa tim dari Polres Sanana melakukan pemantauan lalu saksi dan tim melihat terdakwa dilokasi sambil mengendarai sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus rokok sampoerna yang ada di pohon tepi jalan, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penahanan dan menggeledah terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menjatuhkan bungkus rokok sampoerna dari tangan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penelusuran pengeledahan badan terdakwa tim satnarkoba Polres Sanana mendapati bungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,1 Gram dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Nokia milik terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual martabak dan menggunakan Shabu untuk dijadikan doping biar tidak capek dan lebih segar;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan Narkotika jenis Shabu ini sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menghisap dengan menggunakan alat/bong, dimana alat tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan botol bekas, sedotan plastik, dan pipet kaca bekas obat tetes telinga, terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada sekira pukul 04.00 WIT setelah selesai berjualan martabak;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan oleh Polres Sanana untuk mencari bukti tambahan di tempat terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 331/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bahwa hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Barang bukti nomor 756/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba oleh Kapolklinik Dr. Maurits Saleh termuat dalam Surat Nomor : B/01/I/2021/Polklinik perihal : Hasil Pemeriksaan Urin Terdakwa yang menerangkan bahwa :

Nama lengkap : Mohamad Madroni alias Romi;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur : 32 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Setelah dilakukan pemeriksaan urine secara teliti didapatkan kesimpulan (+) positif AMP dan Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan ternyata Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak dan berwenang dan bukan untuk pengobatan yang sah maka Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan unsur ke- 2 yaitu unsur bagi diri sendiri maka, untuk mempermudah dalam membuat pertimbangan dengan kalimat sempurna yakni "Menggunakan narkotika bagi diri sendiri" dan akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa di tangkap ketika sesaat setelah mengambil shabu yang terbungkus didalam wadah rokok sampoerna yang telah dibayar di depan pelabuhan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba oleh Kapolklinik Dr. Maurits Saleh termuat dalam Surat Nomor : B/01/I/2021/Polklinik perihal : Hasil Pemeriksaan Urin Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa Mohamad Madroni alias Romi setelah dilakukan pemeriksaan urine secara teliti didapatkan kesimpulan (+) positif AMP dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan sesuai keterangan terdakwa di persidangan menyatakan shabu tersebut dipakai sendiri untuk menghilangkan rasa capek ketika berjualan martabak, sehingga benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sehingga benar terdakwa telah mengkonsumsi narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 331/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bahwa hasil pemeriksaan barangbuktiadalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan tujuan agar badan segar dan menambah percaya diri serta merasa fresh tidak capekuntuk dapat berjualan martabak, sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengeledahan oleh Polres Sanana untuk mencari bukti tambahan di tempat terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru menggunakan Narkotika jenis Shabu ini sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menghisap dengan menggunakan alat/bong, dimana alat tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan botol bekas, sedotan plastik, dan pipet kaca bekas obat tetes telinga, terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada sekira pukul 04.00 WIT setelah selesai berjualan martabak;

Menimbang, bahwa narkotikatersebut terdakwa pergungan hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut dikaitkan dengan alat bukti, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk metamfetamina, karena unsur ke- 2 tersebut “menggunakan narkotika bagi diri sendiri” telah terpenuhi adanya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 14dari18 Putusan Nomor21/Pid.Sus/2021/PN Snn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dirjend Badilum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, yang menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkootika Nasional RI masing-masing Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per.- 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014 dan Nomor Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalah Gunaan Narkootika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi tanggal 11 April 2014 disebutkan untuk dilakukan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika maka pelaku bukan pengedar atau Bandar atau kurir atau produsen narkotika;

Menimbang bahwa rekomendasi tim assesment BNN Provinsi Maluku Utara tanggal 25 Januari 2021 dengan nomor : R/003/I/KA/PB.01/202/BNNP yang menyarankan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi secara medis selama 3 (tiga) bulan di RSUD Sanana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keimpulan hasil assessment dari tim assesment BNN Provinsi Maluku Utara tanggal 25 Januari 2021 dengan nomor: R/003/I/KA/PB.01/202/BNNP yang menyatkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah masuk penyalahguna Narkotika jenis shabu, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tidak terlibat jaringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rekomendasi tim assesment BNN Provinsi Maluku Utara tanggal 25 Januari 2021 dengan nomor : R/003/I/KA/PB.01/202/BNNP yang menyarankan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi secara medis selama 3 (tiga) bulan di RSUD Sanana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya selama dalam masa penahanan di Rutan/Lapas, dapat menjalani rehabilitasi, melanjutkan dan menjalani proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dirjend Badilum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui kordinasi dengan Badan Narkotika Nasional sehingga belum dapat disimpulkan apakah RSUD Sanana mempunyai layanan rehabilitasi medis untuk penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dalam rekomendasi tersebut adalah dapat menjalani rehabilitasi, sehingga tidak ada keharusan untuk untuk memerintahkan rehabilitasi medis dan sosial kepada Terdakwa dan selain itu berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa selama dilakukan penahanan, Terdakwa tidak mengalami rasa sakit karena tidak mengkonsumsi narkoba, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Snn



- 1 (satu) sachet kecil berisi shabu dengan berat kotor 0,1 gram;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA;

Disita dari Mohamad Madroni alias Romi

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum sehinggabarang bukti tersebut terkait dengan tidak pidana narkoba dan tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan sebagaimana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD MADRONI ALIAS ROMI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan "*tindak pidana Penyalahgunaan narkoba golongan I (satu) bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD MADRONI ALIAS ROMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet kecil berisi shabu dengan berat kotor 0,1 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Djoko Wiryono BS, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fadllullah, SH., Aufarriza Muhammad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Fadllullah

Ttd

Aufarriza Muhammad, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Djoko Wiryono BS, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Israman Amanto, SH